

PENETAPAN - NARASUMBER - SOSIALISASI ARSIP

2025

Kpt 56 Tahun 2025, 4HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER SOSIALISASI PENATAAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN ARSIP PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan bahwa untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penataan, Pendataan, dan Penilaian Arsip Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, perlu dilakukan penetapan narasumber.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1258.
- Keputusan ini menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 November 2025.
- Lamp. 1 hlm.